



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.339.344.837.233,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp53.561.227.188,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.392.906.064.421,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam juta enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.334.634.757.233,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	44.425.268.014,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.379.060.025.247,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.307.423.574.233,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	52.781.296.188,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.360.204.870.421,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	18.855.154.826,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	4.710.080.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.135.959.174,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	13.846.039.174,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	31.921.263.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	779.931.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	32.701.194.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(18.855.154.826,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2024

Pjs. BUPATI MUNA,

YUNI NURMALAWATI

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR ...